



**DINAS PEKERJAAN UMUM &  
PENATAAN RUANG KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKj-IP)**

**2021**



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2021 wajib dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PUPR wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKj-IP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2021 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjung Redeb, 22 Februari 2022

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang





## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2021 wajib dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PUPR wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKj-IP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2021 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjung Redeb, 22 Februari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang

**Ir. H. Taupan, MM**  
NIP. 19630219 199503 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Berau telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekwensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik ( good governance ) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggung jawaban kegiatannya kepada publik. Maka dari itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sangatlah diperlukan sesuai dengan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKJ-IP ini berisi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan.

Pada LKJ-IP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau Tahun 2021 secara keseluruhan disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 10 program, 17 kegiatan, sebagai uji coba dapat diukur semuanya.

Dengan adanya tambahan Anggaran yang dituangkan pada Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2021 hingga menjadi sebesar Rp. 608.812.229.001,- (***Enam Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Satu Rupiah***) dan dana terealisasi sebesar Rp. 562.728.252.593,- (***Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah***), maka capaian tujuan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yaitu sebesar 92,44 % .



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	1
1.3 Struktur Organisasi .....	2
1.4 Sumber Daya Aparatur .....	19
1.5 Sarana dan Prasarana .....	32
1.6 Permasalahan dan Isu-isu Strategis .....	37
1.7 Maksud, tujuan dan Manfaat Penyusunan (LKj-IP) .....	42
1.6 Sistematika LKj-IP.....	43
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	44
2.2 Visi dan Misi .....	44
2.2.1 Visi .....	44
2.2.2 Misi .....	46
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	47
2.3.1 Tujuan .....	47
2.3.2 sasaran .....	47
2.4 Indikator Kinerja Utama .....	52
2.5 Perjanjian Kinerja .....	53
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya .....	56
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	56
3.3 Analisis Capaian Kinerja .....	57
3.4 Realisasi Anggaran .....	65
<b>BAB. IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Rekomendasi .....	73



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran - sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka dari itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sangatlah diperlukan sesuai dengan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggung jawaban Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

#### **1.2 Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016, sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan



ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau ditunjang dengan gambaran Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 52 Tahun 2016.

#### **1. Kepala Dinas.**

#### **2. Sekretaris.**

- a. Sub Bagian Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program

#### **3. Bidang Sumber Daya Air.**

- a. Seksi Pengelolaan Sumber Air
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
- c. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air

#### **4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.**

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I
- c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II

#### **5. Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi**

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan
- c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi



**6. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.**

- a. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman

**7. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan.**

- a. Seksi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

**8. Bidang Penataan Ruang**

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

**9. UPTD Alkal**

- a. Sub Bagian Tata Usaha

**10. UPT Wilayah I**

- a. Sub Bagian Tata Usaha

**11. UPT Wilayah II**

- a. Sub Bagian Tata Usaha

**12. UPT Wilayah III**

- a. Sub Bagian Tata Usaha

**13. UPT Wilayah IV**

- a. Sub Bagian Tata Usaha


**14. UPTD Laboratorium & Material**

- a. Sub Bagian Tata Usaha



## Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana gambar berikut ini.





## Rincian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas, dapat diuraikan rincian tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Merencanakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

### 2. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.



Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi.
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
- d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris membawahkan:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Program antara lain:
  - 1) Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas.
  - 2) Mempelajari dan menganalisis setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja.
  - 3) Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang.
  - 4) Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan.
  - 5) Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu.



- 6) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu.
  - 7) Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib.
  - 2) Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran.
  - 3) Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  - 4) Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
  - 5) Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, perpanjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian.
  - 6) Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi dan pentausahaan keuangan dan aset Dinas, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas.
  - 2) Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas.



- 3) Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas.
- 4) Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.
- 5) Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 8) Mengatur pengelolaan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien.

### **3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi perencanaan serta pembangunan jalan dan jembatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan yang meliputi pembangunan peningkatan jalan, pembangunan peningkatan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas antara lain:
  - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.
  - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.



- 3) Melaksanakan survey, desain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk pembangunan jalan dan jembatan.
  - 4) Menyiapkan data rencana pembangunan jalan dan jembatan.
  - 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan jalan dan jembatan.
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan Wilayah I, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Merumuskan kebijakan teknis operasional pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 2) Mengontrol pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penilaian kelayakan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 4) Melaksanakan bimbingan teknis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 5) Melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan tanggap bencana pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
- c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan Wilayah II, dengan rincian tugas antara lain:.
- 1) Merumuskan kebijakan teknis operasional pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 2) Mengontrol pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penilaian kelayakan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 4) Melaksanakan bimbingan teknis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 5) Melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan tanggap bencana pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.

#### **4. Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Pemukiman**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang air minum dan kesehatan lingkungan yang meliputi perencanaan air minum dan



penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengarahkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. Mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
- c. Mengarahkan pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan banjir pada daerah pemukiman.
- d. Mengarahkan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase di lingkungan pemukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman, dengan rincian tugas antara lain:
  - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
  - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
  - 3) Melaksanakan survey, desain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
  - 4) Menyiapkan data perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
  - 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, dengan rincian tugas antara lain:
  - 1) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan pengelolaan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih.



- 2) Melakukan pembinaan terhadap kelompok pemakai air bersih di pedesaan yang belum dikelola PDAM.
  - 3) Mengontrol pelaksanaan dan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.
  - 4) Mengontrol pengelolaan dan pengembangan SPAM.
  - 5) Menyelenggarakan penyediaan Prasarana Sarana (PS) air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air.
  - 6) Melaksanakan penguasaan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
  - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM.
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyehatan lingkungan pemukiman, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Mengontrol pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah/sanitasi.
  - 2) Menyelenggarakan pembangunan PS air limbah/sanitasi dan persampahan.
  - 3) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi drainase di lingkungan pemukiman.
  - 4) Melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan banjir pada daerah pemukiman.

## **5. Bidang Sumber Daya Air**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai.
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai.
- c. Mengoordinasikan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.



- d. Mengarahkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan sumber daya air, dengan rincian tugas antara lain:
  - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.
  - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.
  - 3) Membimbing pengolahan dan penyusunan data perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.
  - 4) Melaksanakan survey, desain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk pengelolaan sumber daya air.
  - 5) Menyiapkan data rencana pengelolaan sumber daya air.
  - 6) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan pengelolaan sumber daya air.
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya air, dengan rincian tugas antara lain:
  - 1) Membimbing pelaksanaan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data prasarana dan sarana sumber daya air.
  - 2) Mengontrol pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.
  - 3) Mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, waduk, bendungan dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai.
  - 4) Mengontrol pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, waduk, bendungan, rawa dan pantai.
  - 5) Mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan konservasi sumber daya air.
  - 6) Mengontrol pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air.
  - 7) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.



- 8) Mengatur pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air dalam upaya pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam.
- c. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemeliharaan sumber daya air, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Membimbing pelaksanaan penyiapan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.
  - 2) Melaksanakan survey, pemetaan, pengumpulan data, penelitian dan penyelidikan serta studi kelayakan dalam rangka operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.
  - 3) Mengontrol pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, waduk, bendungan rawa dan pantai.
  - 4) melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, waduk, bendungan, irigasi dan air baku.
  - 5) Mengontrol pelaksanaan penyiapan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.

#### **6. Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan jasa konstruksi yang meliputi perencanaan dan pengendalian, pengembangan kawasan pemukiman dan penataan bangunan serta pembinaan jasa konstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, termasuk pemberian rekomendasi penerbitan IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
- d. Membina penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- e. Membina penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi membawahkan:



- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan pengendalian, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
  - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
  - 3) Membimbing pengolahan dan penyusunan data perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
  - 4) Melaksanakan survey, desain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
  - 5) Menyiapkan data rencana pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
  - 6) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
  - 7) Mengontrol pemberian rekomendasi penerbitan IMB.
  - 8) Melaksanakan pengawasan/pengendalian dan penelitian mengenai tata bangunan.
  - 9) Melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan bangunan gedung dan rumah negara.
  - 10) Melaksanakan survey harga satuan bahan dan upah di bidang bangunan gedung untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati.
  - 11) Melaksanakan pekerjaan survey pengukuran, penyelidikan dan pemetaan untuk perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung perumahan dan pemukiman.
  - 12) Melaksanakan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung pemerintah melalui koordinasi dengan pihak terkait.
  - 13) Mengadakan kajian laik fungsi bangunan gedung dan lingkungannya yang berkategori sederhana dan mengusulkan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
  - 14) Menyelenggarakan pengarsipan surat perijinan dalam lingkup urusan tata bangunan gedung dan lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.



- b. Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan kawasan pemukiman dan penataan bangunan, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur pada pemukiman.
  - 2) Menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung.
  - 3) Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya.
  - 4) Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi serta perkembangan pembangunan di Daerah.
  - 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
  - 6) Memberikan pertimbangan teknis dalam penilaian dan penghapusan aset bangunan gedung dan lingkungannya.
  - 7) Menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, pemugaran bangunan gedung pemerintah dan rumah negara melalui tahapan proses sesuai ketentuan.
  - 8) Melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengembangan kawasan pemukiman dan penataan bangunan.
  - 9) Menyelenggarakan pembangunan kawasan pemukiman strategis di Daerah.
  - 10) Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan pada kawasan pemukiman.
- c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan jasa konstruksi, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
  - 2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
  - 3) Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi.
  - 4) Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah.
  - 5) Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi.
  - 6) Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi perijinan usaha jasa konstruksi.



## 7. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang preservasi jalan dan jembatan yang meliputi perencanaan dan preservasi jalan dan jembatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan perencanaan preservasi jalan dan jembatan di Daerah.
- b. Mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di Daerah.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas antara lain:
  - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan preservasi jalan dan jembatan.
  - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.
  - 3) Melaksanakan survey, desain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk preservasi jalan dan jembatan.
  - 4) Menyiapkan data rencana preservasi jalan dan jembatan.
  - 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan preservasi jalan dan jembatan.
- b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, mempunyai tugas pokok melaksanakan preservasi jalan dan jembatan Wilayah I, dengan rincian tugas antara lain:
  - 1) Membimbing penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 2) Menetapkan kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 3) Menyelenggarakan survey dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah I.



- 4) Mengontrol pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah I.
  - 6) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan pada Wilayah I.
  - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah I.
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, mempunyai tugas pokok melaksanakan preservasi jalan dan jembatan Wilayah II, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Membimbing penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 2) Menetapkan kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 3) Menyelenggarakan survey dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 4) Mengontrol pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah II.
  - 6) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan pada Wilayah II.
  - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah II.

## **8. Bidang Penataan Ruang**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana penataan ruang di Daerah.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang di Daerah.



c. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan tata ruang, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan penataan ruang.
- 3) Membimbing pengolahan dan penyusunan data perencanaan penataan ruang.
- 4) Menyiapkan data rencana penataan ruang di Daerah.
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perancangan penataan ruang.
- 6) Membina dan mengembangkan perencanaan tata ruang.
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana umum dan detail RTRW Kabupaten.
- 8) Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis, kawasan andalan di Daerah.
- 9) Melaksanakan penyusunan kriteria penentuan perubahan fungsi ruang dalam rangka penyelenggaraan tata ruang.
- 10) Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang perairan dan laut sampai dengan 4 mil garis pantai.

b. Seksi Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemanfaatan tata ruang, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) Menyusun pedoman teknis pemanfaatan ruang di Daerah.
- 2) Menyusun pemetaan pemanfaatan ruang di Daerah.
- 3) Merumuskan kebijakan strategis dan operasionalisasi pemanfaatan ruang di Daerah.
- 4) Melaksanakan pemanfaatan NSPK dan SPM di bidang penataan ruang.
- 5) Menyelenggarakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pemanfaatan ruang berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Merumuskan kebijakan penggantian kerugian akibat perubahan rencana tata ruang di Daerah.



- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Melaksanakan penyebarluasan informasi dan pengembangan kesadaran masyarakat di bidang tata ruang.
  - 2) Menyusun peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
  - 3) Menyusun kelembagaan yang bertugas melaksanakan pengendalian tata ruang di Daerah.
  - 4) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengendalian ruang.
  - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pasca pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang.
  - 6) Melaksanakan identifikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
  - 7) Menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang serta pemanfaatan ruang sesuai dengan perizinan, peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **9. Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **10. UPT**

Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kebutuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsinya secara kelembagaan adalah membantu sebagian tugas Dinas dalam bidang / sektor tertentu yang akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

### **1.4 Sumber Daya Aparatur**

Dinas PUPR Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang dirinci berdasarkan tingkat golongan ruang yang dimiliki sebagai berikut:



**Tabel 1.4.1**

**Sumber Daya Aparatur Dinas PUPR Kabupaten Berau  
Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian**

No.	Golongan	Ruang				Status Kepegawaian		Jumlah
		a	b	c	d	CPNS	PNS	
1	Golongan I	-	-	-		-		
2	Golongan II	1	3	1	25	-	30	30
3	Golongan III	20	8	19	24	-	71	71
4	Golongan IV	4	1	-	1	-	6	6
5	Non PNS						85	85
Total							192	192

Dari tabel 1.4.1 Sumber Daya Aparatur Dinas PUPR Kab.Berau berdasarkan golongan dapat di lihat bahwa terdapat 6 (enam) orang Aparatur golongan IV, 71 (tujuh puluh satu) orang, aparatur golongan III, dan aparatur golongan II, 30 (tiga puluh) orang.

Jumlah pegawai Dinas PUPR berdasarkan latar belakang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4.2**

**Sumber Daya Aparatur Dinas PUPR Kabupaten Berau  
Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Total
		Laki-Laki	Perempuan	L	P	
1	SD	0	-	1	-	1
2	SLTP	1	-	1	-	2
3	SLTA	27	5	32	3	67
4	Diploma 3	5	2	4	-	11
5	Diploma 4	2	-	1	-	3
6	Diploma 1	-	-	2	-	2
6	S1	38	13	23	18	92
7	S2	14	0	-	-	14
8	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		87	20	64	21	192



Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur yang berstatus PNS pada DPUPR berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan bahwa di dominasi oleh tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 51 ( Lima Puluh Satu ) orang atau (47.6%), Diploma IV sebanyak 2 (dua) orang atau (1,8%), disusul berturut-turut yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang atau (29.9%), Diploma 3 sebanyak 7 (tujuh) orang atau (6.5%), S2 sebanyak 14 (empat belas) orang atau (13.08%), Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP) sebanyak 1 (satu) orang atau (0,93 %) dan pendidikan SD sebanyak 0 orang atau (0%). Demikian halnya dengan SDM Non PNS dengan jumlah keseluruhan sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, dengan latar belakang pendidikan S1 dengan jumlah 41 (empat puluh satu) orang atau (48,2 %), Diploma 3 sebanyak 4 (empat) orang atau (4,7%), Diploma 1 sebanyak 2 (dua) orang atau (2,3%), SLTA/ sederajat sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang atau (41,1%), SLTP/SMP sebanyak 1 (satu) orang atau (1 %), dan pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 1 (satu) orang atau (1 %) Dari jumlah 85 (delapan puluh lima) orang sarjana Non PNS tersebut, 18 (delapan belas) orang diantaranya adalah sarjana teknik.

Sedangkan sumber daya aparatur pada DPUPR berdasarkan tingkat eselon (jabatan struktural) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.4.3**  
**Sumber Daya Aparatur Dinas PUPR Kabupaten Berau**  
**Menurut Jabatan Struktural**

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Tersedia	Terisi	Lowong	
1	Eselon II.B	1	1	0	
2	Eselon III.A	1	1	0	
3	Eselon III.B	6	6	0	
4	Eselon IV.A	24	24	0	
5	Eselon IV.B	5	4	1	
Jumlah		37	36	1	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal terkait dengan jumlah jabatan pada Dinas PUPR sebagai berikut:



- a. Eselon II.b, adalah eselon untuk jabatan Kepala Dinas, dan Jabatan tersebut telah terisi definitif.
- b. Eselon III.a, adalah eselon untuk jabatan Sekretaris Dinas, dan jabatan tersebut telah terisi definitif.
- c. Eselon III.b, adalah eselon untuk jabatan Kepala Bidang pada Dinas, sebanyak 6 (enam) telah terisi definitif.
- d. Eselon IV.a, adalah eselon untuk jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT. Dengan rincian : 3 (tiga) orang jabatan Subbag, Kepala Seksi sebanyak 18 (delapan belas) orang, 5 (lima) orang Jabatan Kepala UPT
- e. Eselon IV.b, adalah eselon untuk jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT sebanyak 4 (empat) orang definitif dan 1 (satu) belum terisi.
- f. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) jabatan struktural yang tersedia telah terisi 36 (tiga puluh enam) orang, dan belum terisi 1 (satu) orang untuk Kasubbag TU UPT.

Sumber daya aparatur pada Dinas PUPR yang telah mengisi jabatan struktural apabila dikaitkan dengan latarbelakang pendidikan serta kepangkatan dari masing-masing pejabat struktural sebagai berikut ini:

**Tabel 1.4.4**  
**Sumber Daya Aparatur Dinas PUPR Kabupaten Berau**  
**Menurut Latar Belakang Pendidikan Pejabat Struktural**

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (pangkat dasar)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Dinas	S2	D4/S1	IV/d	IV/c	
2	Sekretaris	S2	D4/S1	IV/b	IV/b	
3	Kabid Penataan Ruang	S2	D4/S1	IV/a	III/d	
4	Kabid Bidang Pembangunan Jalan dan	S2	D4/S1	III/d	III/d	



No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (pangkat dasar)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jembatan					
5	Kabid Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	S1	D4/S1	III/d	III/d	
6	Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan	S2	D4/S1	IV/a	III/d	-
7	Kabid Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi	S2	D4/S1	IV/a	III/d	
8	Kabid Sumberdaya Air	S2	D4/S1	III/d	III/d	
9	Kasubbag Keuangan dan Aset	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
10	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
12	Kasi Perencanaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Pemukiman	S1	D3/Setara	III/c	III/c	
13	Kasi Pemanfaatan Ruang	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
14	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	S2	D3/Setara	III/c	III/c	
15	Kasi Perencanaan	S2	D3/Setara	III/d	III/c	



No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (pangkat dasar)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penataan Ruang					
16	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
18	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II	S2	D3/Setara	III/c	III/c	
19	Kasi Pembangunan Sumber Daya Air	S1	D3/Setara	III/c	III/c	
20	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	D4	D3/Setara	III/d	III/c	
21	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I	S1	D3/Setara	III/c	III/c	
22	Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	S2	D3/Setara	III/d	III/c	
23	Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi	S2	D3/Setara	IV/a	III/c	
24	Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
25	Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	D4	D3/Setara	III/d	III/c	
26	Kasi Perencanaan	S1	D3/Setara	III/d	III/c	



No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (pangkat dasar)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Preservasi Jalan dan Jembatan					
27	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	S2	D3/Setara	III/d	III/c	
29	Kasi Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
30	Kasubbag Penyusunan Program	D3	D3/Setara	III/d	III/c	
31	Kasi Perencanaan Sumber Daya Air	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
32	Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan	S1	D3/Setara	III/c	III/c	
33	Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
34	Kasubbag Tata Usaha UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
35	Kasubbag Tata Usaha UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	.....	D3/Setara	.....	III/b	
36	Kasubbag Tata Usaha UPT Pemeliharaan	SMA	D3/Setara	III/c	III/b	



No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (pangkat dasar)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I					
37	Kasi Pemeliharaan Sumber Daya Air	S1	D3/Setara	III/c	III/c	
38	Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah IV	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
39	Kasi Perencanaan dan pengendalian Air Minum	S1	D3/Setara	III/d	III/c	
40	Kasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman	S1	D3/Setara	III/c	III/c	
41	Kasubbag Tata Usaha UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah IV	S1	D3/Setara	III/b	III/b	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparatur Dinas PUPR Kabupaten Berau yang telah mengisi jabatan struktural berdasarkan latar belakang pendidikan serta kepangkatan dapat dilihat bahwa:

- Dari 37 (tiga puluh tujuh) yang tersedia, telah terisi sebanyak 36 (tiga puluh enam) jabatan dan 1 (satu) jabatan belum terisi yaitu untuk Jabatan Kasubbag Tata Usaha Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
- Dari 37 (tiga puluh tujuh) jabatan struktural tersebut, 1 (satu) pendidikannya masih dibawah ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Karena suatu



system managemen akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang professional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Dinas PUPR sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Besarnya komposisi jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, maupun pegawai yang memiliki keahlian teknis, diharapkan memberikan andil yang signifikan dalam pengembangan kualitas Dinas PUPR Kabupaten Berau.

Diantara SDM yang ada pada Dinas PUPR, secara umum dapat diidentifikasi kualitasnya antara lain:

a. Sekretariat

*Pada Subbag. Penyusunan Program* saat ini terdapat 7 (tujuh) orang pegawai yang terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dengan Jabatan Subbag. Penyusunan Program dengan tingkat Pendidikan Diploma 3 (D3), 1 (orang) PNS dengan Jabatan Analis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan Pendidikan S1 (Sarjana Teknik), 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan dengan Pendidikan SLTA dan Diploma III, dan terdapat 3 (tiga) orang tenaga Honorer yang membantu pekerjaan pada subbag. Penyusunan Program dengan Pendidikan SLTA 2 (dua) orang dan S1 1 (satu) orang.

*Pada Subbag. Keuangan dan Aset* terdapat 13 (tiga belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) PNS dengan Jabatan Subbag. Keuangan dan Aset dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), 10 (sepuluh) orang PNS dengan jabatan Pengadministrasi Keuangan dengan Pendidikan 1 (satu) orang Sarjana Ekonomi (SE) dan 2 (dua) orang dengan Pendidikan SLTA, 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Bendahara (bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran), 1 (satu) orang Sarjana Ekonomi (S1) dan 1 (satu) orang dengan Pendidikan SLTA, 3 (tiga ) orang PNS dengan Jabatan Pengelola Barang Milik Negara dengan Pendidikan SLTA 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang D-III, 2 (dua) Orang PNS dengan Jabatan Verifikator Keuangan dengan pendidikan SLTA, dan di bantu dengan 2 (dua) orang Tenaga Honorer dengan Tingkat Pendidikan 1 (satu) orang Sarjana Ekonomi (SE), dan 1 (satu) lainnya dengan pendidikan SLTA.

*Pada Subbag. Umum dan Kepegawaian* terdapat 4 (empat) orang PNS yang terdiri dari 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), 1 (satu) orang PNS dengan jabatan Pengelola Kepegawaian dengan pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), 1 (satu) orang PNS dengan jabatan Pengelola Surat dengan Tingkat Pendidikan Diploma III, 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan



Pengadministrasi Umum dengan tingkat Pendidikan Paket B, dan 2 (dua) orang Tenaga Honorer dengan Tingkat Pendidikan Sarjana Hukum (S1) dan SLTA, dan terdapat 11 (sebelas) orang tenaga Cleaning Service dengan tingkat pendidikan SLTA 10 (sepuluh) orang dan 1 (satu) orang SMP, 2 (dua) orang Tenaga Honorer sebagai Petugas Keamanan dengan Pendidikan SLTA, 1 (satu) orang Sebagai Pengemudi dengan pendidikan SLTA, 2 (dua) orang Penjaga Malam dengan pendidikan Sarjana Ekonomi dan SLTA.

b. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terdapat 21 (dua puluh satu) orang pegawai yang terdiri dari 12 (dua belas ) orang PNS dengan Jabatan 1 (satu) orang Sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Pendidikan S2, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dengan Pendidikan S2 1 (satu) 2 (dua) orang dengan pendidikan S1 orang dan 1 (satu) orang PNS dengan jabatan Analis Jalan dan Jembatan dengan Pendidikan Sarjana Tehnik (ST), 1 (satu) orang PNS dengan jabatan Pengelola Sistem Manajemen Jalan dengan Pendidikan Diploma III, 3 (tiga) orang PNS dengan jabatan Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan dengan Pendidikan 1 (satu) orang Sarjana Ekonomi (SE), dan 2 (dua ) orang dengan Pendidikan SLTA, 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Analis Pengembangan Infrastruktur dengan Pendidikan Sarjana Tehnik (ST), dan 10 (sepuluh) orang Tenaga Honorer yang dengan tingkat pendidikan Sarjana Tehnik (ST) 4 (empat) orang, Sarjana Ekonomi (SE) 2 (dua) orang, Sarjana Komputer (S.Kom) 1 (satu) orang, Diploma IV (D4) 1 (satu) orang, Sarjana Pendidikan (S.pd) 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang dengan Pendidikan SLTA

c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Terdapat 17 (tujuh belas) orang pegawai yang terdiri dari 12 (dua belas) orang PNS dengan jabatan 1 (satu) orang sebagai Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dengan pendidikan Sarjana Tehnik (ST), dan 3 (tiga) orang dengan Jabatan Kepala Seksi dengan pendidikan 2 (dua) orang dengan pendidikan Sarjana Tehnik (ST), dan 1 (satu) orang dengan Diploma IV (D4), 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Analis Pengembangan Infrastruktur dengan Pendidikan 1 (satu) orang Sarjana Kehutanan (S.Hut), dan 1 (satu) orang PNS dengan pendidikan SLTA, 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Analis Bangunan dan Perumahan dan dengan tingkat pendidikan Sarjana Tehnik (ST), 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik dengan pendidikan Diploma III dan Sarajan Ekonomi (SE), 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Analis Sumber Daya Air dengan Tingkat Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), dan 5 (lima) orang Tenaga Honorer dengan Pendidikan 4 (empat) orang Sarjana Tehnik (ST), 1 (satu) orang dengan Pendidikan Diploma III.



d. Bidang Sumber Daya Air

Terdapat 17 (Tujuh Belas) orang Pegawai yang terdiri dari 12 (dua belas) orang PNS dengan Jabatan 1 (satu) orang Sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air dengan pendidikan S2, 3 (tiga) orang PNS dengan Jabatan Kepala Seksi dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang PNS dengan dengan jabatan Analis Sumber Daya Air dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan dengan pendidikan Diploma III (D3), 1 (satu) orang dengan jabatan Pengelola Sumber Daya Air dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), 1 (satu) orang dengan Jabatan Analis Pengembangan Infrastruktur dengan pendidikan Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dengan Pendidikan SLTA, 1 (satu) Orang dengan Jabatan Analis Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang dengan jabatan Juru Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dengan Pendidikan SLTA, dan 5 (lima) orang Tenaga Honorer dengan pendidikan Sarjana Teknik 1 (satu) orang, Sarjana Komputer (S.Kom) 1 (satu) orang, Sarjana Ekonomi (SE) 1 (satu) orang, Sarjana Perikanan (S.Pi) 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang dengan Pendidikan SLTA.

e. Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Terdapat 20 (dua puluh) orang Pegawai yang terdiri dari 15 (lima belas) orang PNS dengan Jabatan 1 (satu) orang PNS sebagai Kepala Bidang dengan pendidikan S2), 3 (tiga) orang PNS dengan jabatan Kepala Seksi, 1 (satu) orang PNS dengan Pendidikan S2, 2 (dua) orang PNS dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 2 (dua) orang dengan Jabatan Analis Pengembangan Infrastruktur dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang dengan jabatan Penelaah Mutu Konstruksi dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang dengan jabatan Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan dengan Pendidikan D-3, 2 (dua) orang Teknisi Rancang Bangun dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE) dan SLTA, 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan dengan Pendidikan SLTA, 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Teknisi Keciaptakaryaan dan 5 (lima) orang Tenaga Honorer dengan Pendidikan 3 (tiga) orang Sarjana Teknik (ST), 1 (satu) orang Sarjana Ekonomi, dan 1 (satu) orang Dengan Pendidikan SLTA.

f. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan

Terdapat 23 (dua puluh tiga) orang PNS yang terdiri dari 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Kepala Bidang dengan Pendidikan S2, 3 (tiga) orang PNS dengan Jabatan Kepala Seksi dengan pendidikan 1 (satu) orang dengan pendidikan S2, 2 (dua) orang PNS dengan



pendidikan Sarjana Teknik (ST), 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Analis Pengembangan Infrastruktur dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST), 2 (dua) orang PNS dengan Jabatan Pengawas Jalan dan Jembatan dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi dan SLTA, 2 (dua) orang dengan jabatan Pemelihara Sarana dan Prasarana dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi (SE) dan SLTA, 1 (satu) orang dengan Jabatan Pengelola Pemeliharaan Jalan dengan Pendidikan S2, 1 (satu) orang dengan jabatan Pemeriksaan Jalan dan jembatan dengan Pendidikan SLTA, 2 (dua) orang dengan jabatan Pemelihara Jalan dengan Pendidikan SLTA, 3 (tiga) orang dengan jabatan Operator Alat Berat dengan Pendidikan SLTA, 7 (tujuh) orang Tenaga Honorer dengan Pendidikan 1 (satu) orang Sarjana Kehutanan (S.Hut), 1 (satu) orang Sarjana Teknik (ST), 3 (tiga) orang Sarjana Ekonomi (SE), 2 (dua) orang dengan Pendidikan SLTA.

g. Bidang Penataan Ruang

Terdapat 7 (tujuh) Orang Pegawai yang terdiri 5 (tiga) orang PNS yang terdiri dari 1 (satu) orang PNS dengan Jabatan Kepala Bidang dengan pendidikan S2, 3 (tiga) orang PNS dengan Kepala Seksi dengan Pendidikan 1 (satu) orang S2 (ME), 1 (satu) orang dengan Pendidikan Sarjana Kehutanan (S.Hut), 1 (satu) orang Dengan Pendidikan Sarjana Teknik (ST) , 1 (satu) orang PNS dengan jabatan Pengelola Geospasial dengan tingkat Pendidikan Sarjana Teknik (ST), dan dibantu dengan 2 (dua) orang Tenaga Honorer yang diperbantukan ke Bidang Penataan Ruang dengan pendidikan Sarjana Pendidikan (S.Pdi) dan D1

h. UPT Laboratoium Bahan Konstruksi

Saat ini terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai, yang terdiri 3 (tiga) orang PNS dengan jabatan Kepala UPT dengan Pendidikan S2, dan Kasubag TU dengan Pendidikan Sarjana Ekonomi, 1 (satu) orang dengan jabatan Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan beton dan 7 (tujuh) orang tenaga honorer, 1 (satu) orang dengan pendidikan Sarjana Teknik (ST), 2 (dua) orang dengan pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), 1 (satu) orang dengan pendidikan Sarjana Sospol (S.Sos), 1 (satu) orang dengan pendidikan Diploma III (D3), 2 (dua) orang dengan pendidikan SLTA.

i. UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wil I (Kec. Pulau Derawan)

Saat ini terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai, yang terdiri 5 (lima) orang PNS dengan jabatan Kepala UPT dengan Pendidikan S2 (M.Si) dan Kasubag TU dengan Pendidikan SLTA, 1 (satu) orang dengan jabatan Teknisi Peralatan dan mesin dengan pendidikan SLTA, 1 (satu) orang PNS dengan jabatan Operator Alat Berat pendidikan SLTA dan Pengadministrasi Umum dengan pendidikan SLTA dan 5 (lima) orang tenaga honorer dengan pendidikan 2 (dua) orang Sarjana Teknik (ST) 1 (satu) orang dengan sarjana



Teknik terapan (STr.T) 1 (satu) orang dengan pendidikan Sarjana Manajemen (SM), dan 1 (satu) orang pendidikan SLTA.

- j. UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wil II (Kec. Tabalar, Kec. Biatan, Kec. Talisayan, Kec. Batu Putih, Kec. Biduk-biduk)

Saat ini terdapat 9 (sembilan) orang pegawai, yang terdiri 2 (dua) orang PNS 1 (satu) orang dengan Jabatan Kepala UPT dengan Pendidikan Diploma IV/D4 (S.St), 1 (satu) orang dengan Jabatan Pengadministrasi Umum dengan pendidikan SLTA, dan 7 (tujuh) orang Tenaga Honorer dengan Pendidikan 1 (satu) orang Sarjana Teknik (ST), 4 (empat) orang SLTA, 1 (satu) orang dengan pendidikan SMP, dan 1 (satu) orang dengan pendidikan SD.

- k. UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wil III (Kec. Kelay, Kec. Segah)

Saat ini terdapat 5 (lima) orang Pegawai yang terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dengan jabatan Kepala UPT dan Kasubbag. TU dengan pendidikan Sarjana Teknik (ST) , 1 (satu) orang dengan jabatan operator alat berat dengan pendidikan SLTA, dan 2 (dua) orang Tenaga Honorer, 1 (satu) orang dengan pendidikan Diploma III (D3), dan 1 (satu) orang dengan pendidikan SLTA.

- l. UPT Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wil IV (Kec. Maratua)

Saat ini terdapat 6 (enam) orang PNS dengan Jabatan Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha dengan pendidikan Sarjana Teknik (ST) dan Sarjana Ekonomi (SE), dan 4 (empat) orang tenaga Honorer dengan tingkat pendidikan 1 (satu) orang Sarjana Pendidikan (S.Pd), 2 (dua) orang dengan pendidikan SLTA, 1 (satu) orang dengan pendidikan SMP.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah yang terdiri dari pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, Dinas PUPR Kabupaten Berau membutuhkan aparatur dengan keahlian sebagai berikut :

**Tabel 1.4.5**

**Kebutuhan Aparatur Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan  
Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Berau  
Tahun 2021**

No.	Bidang Keahlian	Jumlah Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1.	Teknisi Laboratorium	14 Orang	7 Orang	UPTD Laboratorium Material
2.	Penyelia Laboratorium	4 Orang PNS	0	



3.	Tenaga IT & Programmer	2 Orang	0	
4.	Resepsionis	2 Orang	0	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas PUPR masih idealnya masih membutuhkan sejumlah 15 tenaga untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

## 1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, Dinas PUPR Kabupaten Berau didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1.5.1**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau**

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	AC Split	Unit	32	-	7	39		
2.	Aggregat Impact Test BS-812	Unit	1	-	-	1		
3.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Unit	-	2	-	2		
4.	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	Unit	2	-	-	2		
5.	Alat lab. Aspal & cat Kimia Lain-Lain	Unit	-	3	6	9		
6.	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	Unit	1	-	-	1		
7.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain	Unit	7	9	12	28		
8.	Alat Pendingin Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
9.	Alat Penghancur Kertas	Unit	-	-	2	2		
10.	Alat Ukur Kadar Air	Unit	1	-	-	1		
11.	Alat Ukur Ketegak Lurusan	Unit	2	-	-	2		
12.	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta	Unit	1	-	-	1		
13.	Alat Ukur/Test Intelegensia Lain-lain	Unit	2	1	-	3		
14.	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Unit	2	1	1	4		
15.	Antena GPS	Unit	2	-	-	2		
16.	Automatic Area Meter	Unit	1	-	-	1		



No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	Bejana Ukur	Unit	1	-	-	1		
18.	Black Burst Generator	Unit	1	-	-	1		
19.	Blank Panel	Unit	1	-	-	1		
20.	Buffet Kaca	Unit	2	1	-	3		
21.	Camera Adaptor	Unit	1	-	-	1		
22.	Camera Electronic	Unit	1	-	-	1		
23.	Camera Film	Unit	4	5	6	15		
24.	Camera Video	Unit	15	20	10	45		
25.	Camera Wall Box	Unit	10	4	10	24		
26.	Compacting Equipment Lain-lain	Unit	-	2	3	5		
27.	Compressive Strength Of Hydraulic Cement Mortar	Unit	1	-	-	1		
28.	Computer Compatible	Unit	2	1	1	4		
29.	Concrete Cylinder Mold	Unit				5		
30.	Concrete Cube Mold	Unit				5		
31.	Concrete Hammer Test	Unit	3	1	2	6		
32.	Concrete Mixer	Unit	1	-	-	1		
33.	Control Panel	Unit	21	16	9	46		
34.	AC Split	Unit	4	-	-	4		
35.	Display	Unit	1	-	-	1		
36.	Double Cabin	Unit	1	-	-	1		
37.	Dump Truck	Unit	2	2	4	8		
38.	Elektrik Compresion Machine	Unit	1	-	-	1		
39.	Elektrik Panel Cintrol	Unit	1	-	1	2		
40.	Excavator Lain-lain	Unit	3	1	2	6		
41.	Exhause Fan	Unit				7		
42.	Facsimile	Unit	-	-	1	1		
43.	Filling Besi/Metal	Unit	-	1	2	3		
44.	Film Projector	Unit	1	-	-	1		
45.	Gandala	Unit				3		
46.	Generator Test	Unit	1	-	-	1		
47.	Geolistrik	Unit	1	-	-	1		
48.	Geological Compas	Unit	1	-	-	1		
49.	Global Positioning System	Unit	4	4	7	15		
50.	Grader Lain-lain	Unit	2	1	1	4		
51.	Gordyn	Unit	1	-	-	1		
52.	Handy Cam	Unit				17		
53.	Handy Talky	Unit	2	1	2	5		
54.	HT Dying	Unit	1	-	-	1		
55.	Hydrolic Concrete Beam	Unit	1	-	-	1		



No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Testing Machine							
56.	Jam Elektronik	Unit	-	-	4	4		
57.	Jam Ukur (Meet Lock)	Unit	-	-	1	1		
58.	Kipas Angin	Unit	1	-	-	1		
59.	Kursi Besi/Metal	Unit				18		
60.	Kursi Biasa	Unit	20	10	10	40		
61.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	-	-	1		
62.	Kursi Kerja	Unit	250	11	44	305		
63.	Kursi Lipat	Unit	5	12	83	100		
64.	Kursi Plastik	Unit	-	-	21	21		
65.	Kursi Putar	Unit	6	-	2	8		
66.	Kursi Tamu	Unit	8	2	14	24		
67.	Laboratory Concrete Mixer	Unit	-	1	-	1		
68.	Lampu UV	Unit	380	20	61	461		
69.	Lap Top	Unit	27	8	3	38		
70.	Laser Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
71.	Leak Detector	Unit	6	3	-	8		
72.	Lemari Besi	Unit	-	-	4	4		
73.	Lemari Es	Unit	1	1	1	3		
74.	Lemari Kaca	Unit	1	-	1	2		
75.	Lemari kayu	Unit	40	5	60	105		
76.	Lemari Makan	Unit	-	1	-	1		
77.	Lensa Kamera	Unit	1	-	-	1		
78.	Loudspeaker	Unit	25	7	-	32		
79.	Local Area Network (LAN)	Unit	1	-	-	1		
80.	Macadam Roller/Three Whell Roller	Unit	-	1	-	1		
81.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	Unit	1	1	-	2		
82.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	Unit	1	2	-	3		
83.	Meja Kayu/Rotan	Unit	-	-	1	1		
84.	Meja Kecil	Unit	-	1	-	1		
85.	Meja Kerja	Unit	115	10	62	187		
86.	Meja Rapat	Unit	3	-	-	3		
87.	Meja Reseption	Unit	1	-	-	1		
88.	Meja Tamu Ruangan Biasa	Unit	3	-	-	3		
89.	Meja Telpon	Unit	-	1	-	1		
90.	Mesin Genset	Unit	4	-	-	4		
91.	Mesin Hitung Listrik	Unit	1	-	-	1		
92.	Mesin Ketik Braile	Unit	-	1	-	1		
93.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	2	-	3		



No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
94.	Mesin Ketik Lain-lain	Unit	-	1	-	1		
95.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	-	1	-	1		
96.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	1	1	2	4		
97.	Mesin Press	Unit	-	-	1	1		
98.	Mesin Sedot Air	Unit	1	-	-	1		
99.	Mic Conference	Unit	-	1	-	1		
100.	Mini Bus	Unit	2	1	-	3		
101.	Modem	Unit	-	2	-	2		
102.	Modulus of Elasticity in Concrete Test Set	Unit	1	-	-	1		
103.	Note Book	Unit	29	-	5	34		
104.	Oscilator Distortion Meter	Unit	-	1	-	1		
105.	Palm Top	Unit	1	-	-	1		
106.	Papan Panel	Unit	1	1	-	2		
107.	Papan Visuil	Unit	2	-	-	2		
108.	P.C Unit	Unit	35	9	10	54		
109.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	Unit	2	-	-	2		
110.	Peralatan Pemancar MF/MW Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
111.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
112.	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
113.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	Unit	3	-	-	3		
114.	Pesawat Telephone	Unit	5	3	31	39		
115.	Peti Uang	Unit	1	-	-	1		
116.	Pick Up	Unit	4	1	2	7		
117.	PH Meter	Unit	1	-	-	1		
118.	Plotter	Unit	1	1	1	3		
119.	Pompa Lain-lain	Unit	4	1	2	7		
120.	Portable Electro Sounding Test	Unit	1	-	-	1		
121.	Portable Router	Unit	1	-	-	1		
122.	Portable Trans Formar	Unit	1	-	-	1		
123.	Portable Water Pump	Unit	1	1	-	2		
124.	Printer	Unit	33	15	20	68		
125.	Profil tank	Unit	3	-	1	4		
126.	Proyektor + Attachment	Unit	6	-	1	7		
127.	Rak Kayu	Unit	10	3	-	13		



No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
128.	Rak Besi/Metal	Unit	-	-	1	1		
129.	Range Finder	Unit	-	-	1	1		
130.	Receiver	Unit	1	-	-	1		
131.	Recorder Display Lain-lain	Unit	-	1	-	1		
132.	Router	Unit	-	1	-	1		
133.	Sand Equivalent Test Set	Unit	1	-	-	1		
134.	Scanner	Unit	-	-	1	1		
135.	Slide Projector	Unit	-	1	-	1		
136.	Slump Test Set	Unit	1	1	1	3		
137.	Sepeda Motor	Unit	12	5	37	54		
138.	Sofa	Unit	7	2	21	30		
139.	Software	Unit	2	-	1	3		
140.	Sound System	Unit	1	-	-	1		
141.	Standar Colour Chart	Unit	-	1	-	1		
142.	Staion Wagon	Unit	1	-	-	1		
143.	Stone Crusher	Unit	-	1	-	1		
144.	Telephone Mobile	Unit	-	-	2	2		
145.	Termometer Standard	Unit	1	-	-	1		
146.	Theodolite	Unit	2	1	1	4		
147.	Time Of Setting Of Hydraulic Cement by Vicat	Unit	1	-	-	1		
148.	Transportable Water Pomp	Unit	1	1	-	2		
149.	Trafo Stater	Unit	1	1	-	1		
150.	Tripod Camera	Unit	-	1	-	1		
151.	Turbidity Meter	Unit	1	-	-	1		
152.	TV Monitor	Unit	4	-	-	4		
153.	Unintemptible Power Supply (UPS)	Unit				18		
154.	Vertical Cylinder Capper Set	Unit	1	-	-	1		
155.	Vibration Roller	Unit	1	2	-	3		
156.	Video Distribution	Unit	-	1	-	1		
157.	Waterpas	Unit	2	1	1	4		
158.	Wheel Loader+Attachmnet	Unit	1	1	-	2		
159.	White Board	Unit	1	1	1	3		
160.	Wireless Amplifier	Unit	1	-	3	4		
161.	X-Tal Detector	Unit	3	2	1	6		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sarana dan prasarana pada Dinas PUPR untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas sudah mencukupi, dengan tingkat ketersediaan sebesar  $\pm 60\%$ .



## 1.6 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Kualitas dan kuantitas SDM Dinas PUPR masih kurang memadai.
2. Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah.
3. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum.
4. Infrastruktur jalan penghubung dan jembatan belum mantap.
5. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum.
6. Pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan sungai, rawa dan pantai belum optimal.
7. Regulasi lingkup kabupaten sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih kurang.
8. Pelayanan gedung pemerintah dan manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal.
9. Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
10. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai.

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan pokok beserta akar permasalahannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 1.6.1**  
**Masalah Pokok, Masalah sesuai Tugas Pokok dan Akar Masalah**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
<b>Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>		
Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah	Masih terdapat kampung yang belum terakses jalan dan jembatan	Pembukaan jalan terhambat oleh lahan perkebunan masyarakat, kawasan pertambangan, kawasan hutan
		Jarak antar kampung berjauhan
		Kondisi medan yang berbukit
		Lokasi perkampungan tidak menetap dan penduduknya sedikit
		Struktur tanah yang relatif labil
	Badan jalan yang telah terbangun cepat mengalami kerusakan	Curah hujan yang tinggi
		Beban lalu lintas yang tidak terkontrol
		Struktur tanah yang relatif labil
		Sanitasi alami yang kurang baik
	Kualitas dan kuantitas item konstruksi jalan tidak maksimal	Keterbatasan jumlah dan kapasitas PPK, PPTK dan tenaga pengawas lapangan
		Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas masih kurang
		Keterbatasan <i>raw</i> material yang tersedia di pasar lokal
		Konsultan Pengawas yang kompeten terbatas jumlahnya
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas		
<b>Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman</b>		
Kurang optimalnya tingkat layanan	Kurangnya penyediaan air bersih dan sanitasi di	Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.



jaringan air minum	daerah pedesaan dan perkotaan.	Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
		Kurangnya sarana air minum pedesaan
		Kurangnya dukungan masyarakat
		Kurangnya tenaga terampil pengolahan air bersih di pedesaan
		Pembangunan prasarana dan sarana persampahan masih dilakukan instansi lain
		Kurangnya sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
	Kualitas konstruksi bangunan kurang maksimal	Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan
		Kontraktor kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan
		Konsultan Pengawas yang kompeten terbatas jumlahnya
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
<b>Bidang Sumber Daya Air</b>		
Pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan sungai, rawa dan pantai belum optimal	Lemahnya perencanaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai	Terdapat kawasan irigasi yang belum tercantum dalam regulasi lingkup kabupaten
		Terjadi alih fungsi lahan milik masyarakat pada kawasan irigasi
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Potensi kawasan irigasi masuk dalam kawasan budidaya kehutanan



		Pola permukiman penduduk di Kabupaten Berau kebanyakan menggunakan sempadan sungai dan pantai
		Kawasan hulu sungai dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan dan kawasan industri kehutanan
		Belum ada penatagunaan rawa
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
<b>Bidang Penataan Ruang</b>		
Regulasi lingkup kabupaten sebagai acuan penataan ruang masih kurang	Perencanaan tata ruang belum dapat dilaksanakan	Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
		Perda RTRW baru ditetapkan
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Adanya kepentingan nasional di Kabupaten Berau
		Belum tersedia Perda RDTR dan Peraturan Zonasi
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang belum optimal	Masih menggunakan aturan RTRWP Provinsi Kaltim
		Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
		Keterbatasan tenaga teknis pemanfaatan ruang
		Adanya kepentingan nasional di Kabupaten Berau
		Prasarana dan sarana pendukung masih terbatas
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang



		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
<b>Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi</b>		
Pelayanan gedung pemerintah dan manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal	Pelayanan masyarakat di gedung pemda belum optimal	Belum semua kantor memiliki gedung
		Masih ada gedung kantor pemerintah yang belum memenuhi standar
	Tenaga kerja lokal kurang mampu bersaing dibidang jasa konstruksi	Belum pernah dilakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi
		Belum tersedianya data dan informasi jasa konstruksi
		Belum ada Regulasi di bidang jasa konstruksi
	Tupoksi bidang pengembangan kawasan pemukiman belum dapat dilaksanakan	Belum ada uraian tugas yang rinci terkait dengan tugas dan fungsi dibidang pengembangan pemukiman
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Masih banyak aparatur yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
<b>Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan</b>		
Infrastruktur jalan penghubung dan jembatan belum dalam kondisi mantap	Umur jalan yang dibangun tidak sesuai dengan umur rencana	Curah hujan yang tinggi
		Beban lalu lintas yang tidak terkontrol
		Penyedia jasa konstruksi yang kurang profesional
		Sanitasi alami yang kurang baik
	Penanganan preservasi jalan dan jembatan tidak	Kurang prasarana dan sarana
		Luas wilayah yang ditangani



	maksimal	Database tidak tersedia
		Tidak tersedia pos anggaran untuk kegiatan tanggap darurat
		Kewenangan dalam penanganan ruas jalan
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu juga dilihat beberapa isu atau permasalahan yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Dinas PUPR ke depan baik itu dari dinamika lokal/regional, dinamika nasional, dan atau bahkan dinamika internasional. Adapun isu atau permasalahan dari faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan kemajuan teknologi yang diprediksi akan semakin maju lima tahun kedepan. Kondisi ini perlu disikapi dengan baik agar pelayanan Dinas PUPR dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.
2. Keterbukaan informasi publik. Salah satu asas dalam *good governance* adalah transparansi. Oleh karena itu menjadi wajib bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk selalu menyampaikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Apalagi sekarang sudah ada peraturan perundangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

### 1.7 Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyusunan (LKj-IP)

#### 1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau ini untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis.

#### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKj-IP ini adalah sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati Berau.

#### 3. Manfaat



- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
- Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja pada periode yang akan datang
- Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya
- Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan sektor bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- Meningkatkan kualitas perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan dan perencanaan penggunaan sumberdaya serta sumber dana
- Memberikan informasi akurat dan obyektif kepada pemberi mandat tentang sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab instansi
- Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga proses pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang secara luas bisa berlangsung lebih baik, transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (lebih akuntabel).

## 1.8 Sistematika (LKj-IP)

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Perencanaan Kinerja
Bab III	:	Akuntabilitas Kinerja
Bab IV	:	Penutup

Lampiran



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau 2016 - 2021 berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sebagai perangkat daerah utama dalam kerangka mewujudkan visi dan misi RPJMD, tujuan dan sasaran Dinas PUPR dalam Renstra akan diimplementasikan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintah daerah untuk jangka menengah. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas PUPR Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut **“Terwujudnya pembangunan di wilayah Kabupaten Berau yang mantap, terpadu dan berkelanjutan”**. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar, dengan indikator:
  - Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen)
  - Presentase panjang jalan dalam kondisi baik (persen)
  - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (persen)
2. Meningkatkan Konektivitas/ Aksesibilitas antar wilayah, dengan indikator :
  - Presentase panjang jalan yang ditingkatkan (persen)
  - Tingkat elektrifikasi (persen)
3. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW

### 2.2 Visi dan Misi

#### 2.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.


Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di

Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING  
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hubungan antar elemen visi di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2.1**  
**Hubungan Antar Elemen Visi**



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

**Sejahtera:**

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.



Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

**Unggul:**

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

**Berdaya saing:**

Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Berau yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan Berau untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

**2.2.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021 sebagai suatu arahan berikut ini.



1. **Misi Pertama:** Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. **Misi Kedua:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. **Misi Ketiga:** Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. **Misi Keempat:** Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

## 2.3 Tujuan dan Sasaran

### 2.3.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah utama dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Berau, tujuan dan sasaran Dinas PUPR dalam LAKIP akan diimplementasikan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintah daerah. Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Dinas PUPR adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya pembangunan di wilayah Kabupaten Berau yang mantap, terpadu dan berkelanjutan”**

### 2.3.2 Sasaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau memiliki sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar, dengan indikator:
  - Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen)
  - Presentase panjang jalan dalam kondisi baik (persen)
  - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (persen)
2. Meningkatkan Konektivitas/ Aksesibilitas antar wilayah, dengan indikator :
  - Presentase panjang jalan yang ditingkatkan (persen)



- Tingkat elektrifikasi (persen)

### 3. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Berau tahun 2020 menetapkan target kinerja sasaran yang ingin dicapai jangka menengah pelayanan OPD serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2

**Tabel 2.3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar	Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih	60,66	62,99	65,33	67,67	70,00	75,00
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	40,50	50,00	65,00	72,80	73,00	90,00
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	65,50	75,00	75,25	77,85	78,15	80,00
	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	54,80	68,40	72,00	75,00	73,00	82,00
		Tingkat elektrifikasi (persen)	82,32	82,75	83,18	83,61	84,04	90,00
Meningkatkan pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	0	20	25	25

**Tabel 2.3.2**  
**Program/ Kegiatan untuk mencapai Tujuan/ Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Persentase Cakupan Kampung yang dapat mengakses air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota - Penyusunan Rencana Kebijakan strategi dan teknis SPAM - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
				Program	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem



				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Presentase Jalan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan
			Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Tanggul Sungai - Pembangunan Polder/Kolam Retensi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Meningkatkan Konektivitas/ Aksesibilitas antar wilayah	Presentase Jalan yang ditingkatkan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Rekonstruksi Jalan - Rehabilitasi Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan
			Presentase kampung yang teraliri listrik	-	-
2	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.	Presentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya berdasarkan perencanaan tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Pada Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kabupaten Berau melaksanakan 10 (Sepuluh) program dan 17 (Tujuh Belas) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan Tanggul Sungai
- Pembangunan Polder/Kolam Retensi

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

## **3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota



- Penyusunan Rencana Kebijakan strategi dan teknis SPAM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

#### **4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Program pembangunan turap/talud/bronjong

#### **6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Kebijakan strategi dan teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

#### **7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

#### **8. PROGRAM PENYELENGGARA JALAN**

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan



## 9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

## 10. PROGRAM PENYELENGGARA PENATAAN RUANG

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

### 2.4 Indikator Kinerja Utama

Bertumpu pada sasaran maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.4.1**  
**Sasaran Dan Indikator Kinerja**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab	
1	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	1	Presentase Cakupan Kampung yang dapat mengakses air bersih	(Jumlah Penduduk berakses air bersih dibagi jumlah penduduk seluruhnya) x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
		2	Presentase Jalan dalam kondisi baik	(Jumlah Panjang jalan Kondisi Baik dibagi jumlah panjang jalan seluruhnya) x 100 %		Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
		3	Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	(Jumlah Luas Irigasi Kondisi Baik dibagi Jumlah Luas Irigasi seluruhnya) x 100 %		Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatkan Konektivitas/ Aksesibilitas antar wilayah	1	Presentase Panjang Jalan yang ditingkatkan	(Jumlah Panjang jalan yang ditingkatkan dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang jalan	Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan	



				seluruhnya) x 100 %		
		2	Presentase kampung yang teraliri listrik	(Jumlah Penduduk yang teraliri listrik dibagi jumlah penduduk seluruhnya) x 100 %		Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi
3	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.	1	Presentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya berdasarkan perencanaan tata ruang	(Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan) x 100 %		Bidang Penataan Ruang

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 disusun diawal tahun 2021, dimana nomenklatur program dan indikator kinerja berbeda dengan nomenklatur program dan indikator kinerja pada dokumen Reviu Renstra.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup 3 sasaran strategis yang didukung oleh 6 sasaran program. Secara garis besar terdapat tiga pengelompokan berdasarkan perspektif dalam sasaran strategis untuk memudahkan pengukuran pencapaian tujuan, yakni perspektif customer/stakeholder expectation, internal process, dan learning and growth. Pengelompokan perspektif ini didukung oleh sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam sasaran program, sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2.5.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Presentase Cakupan Kampung yang dapat mengakses air bersih	75,00
	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Presentase Jalan dalam kondisi baik	90,00
	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	80,00
	Meningkatkan Konektivitas/Aksesibilitas antar wilayah	Presentase Jalan yang ditingkatkan	82,00
	Meningkatkan Konektivitas/Aksesibilitas antar wilayah	Presentase kampung yang teraliri listrik	90,00
Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.	Presentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya berdasarkan perencanaan tata ruang	25

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,871,340,143
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	50,780,234,620
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	75,070,578,371
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,000,000,000
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,387,305,700
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	21,367,855,276
7	Program Penataan Bangunan Gedung	92,057,977,144
8	Program Penyelenggara Jalan	346,923,496,193
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	300,000,000
10	Program Penyelenggara Penataan Ruang	1,053,441,554

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 608.812.229.001,00 dengan Rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.230.739.339,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.



596.581.489.662,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 562.782.252.593,45 dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.401.581.641,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 551.380.670.952,45

2. Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5.2

**Tabel 2.5.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan & Penataan Ruang Tahun 2021**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Belanja Tidak Langsung	12,230,739,339	11,401,581,641	93.22
2	Belanja Langsung	596,581,489,662	551,380,670,952	92.42
	<b>JUMLAH</b>	<b>608,812,229,001</b>	<b>562,782,252,593</b>	

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.5.3

**Tabel 2.5.3**  
**Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	353.985.640.612	58,14 %	Pendanaan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Meningkatkan Konektivitas/Aksesibilitas antar wilayah	121.175.974.272	19,90 %	Pendanaan pada Program Penyelenggaraan Jalan
3	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.	1.053.441.554	0,17 %	Pendanaan pada Program Penyelenggara Penataan Ruang



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan 2020**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,31	25,94
2	Pengukuran Kinerja	25 %	12,50	13,75
3	Pelaporan Kinerja	15 %	9,99	12,58
4	Evaluasi Kinerja	10 %	2,50	7,08
5	Capaian Kinerja	20 %	17,04	12,38
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100 %</b>	<b>67,34</b>	<b>71,73</b>
<b>Predikat</b>			<b>B</b>	<b>BB</b>

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2020 menunjukkan kategori BB dengan nilai sebesar 71,73 dan hal ini menunjukkan terjadi peningkatan predikat pada Tahun 2019 ke Tahun 2020. Namun walaupun telah terjadi peningkatan predikat, sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus mempertahankan bahkan meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada catatan perbaikan yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Berau. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2021 salah satunya adalah dengan melakukan review terhadap SOP khususnya SOP tentang mengumpulkan data LKJIP dan juga melakukan monitoring pencapaian kinerja secara berkala.

#### 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 3.2



**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Presentase Cakupan Kampung yang dapat mengakses air bersih	%	75,00	74,68
		Presentase Jalan dalam kondisi baik	%	90,00	66,21
		Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	%	80,00	81,17
2	Meningkatkan Konektivitas/Aksesibilitas antar wilayah	Presentase Jalan yang ditingkatkan	%	82,00	65,50
		Presentase kampung yang teraliri listrik	%	90,00	93,50
3	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.	Presentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya berdasarkan perencanaan tata ruang	%	25	20

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau melaksanakan 10 (Sepuluh) program yang dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021 pada Tabel.3.3.1

**Tabel 3.3.1**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	90,68 %	90,68 %
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	7,19 %	4,50 %	62,59 %
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Persentase penduduk berakses	79 %	74,98 %	94,91 %



	Penyediaan Air Minum	air minum dan			
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	77 %	74,92	97.30 %
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan	0 %	-	0 %
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	0 %	-	0 %
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase limbah yang ditangani dengan baik	44,6 %	88 %	197 %
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	15,0 %	29,57 %	197 %
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	71 unit	87 unit	122 %
8	Program Penyelenggara Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66.00 %	66,21 %	100,32 %
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	11 %	11 %	100 %
10	Program Penyelenggara Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW,	Belum tersedia	-	0 %
		Ruang publik yang berubah peruntukannya,	Belum tersedia	-	0 %
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan,	78.48 %	78.48 %	100 %
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum tersedia	-	0 %

**Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 : Rp. 596.581.489.662,00**

**Jumlah Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021 : Rp. 551.380.670.952,45**

Berdasarkan Tabel 3.3.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi kinerja Tahun 2021 rata-rata telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai target yang diharapkan dan kedepannya dapat terus ditingkatkan.

### 3.3.2 Perbandingan Berdasarkan IKU Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Tahun Sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 3.3.2

**Tabel 3.3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**  
**Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		Capaian Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun	
			2020	2021	2020	2021
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Presentase Cakupan Kampung yang dapat mengakses air bersih	70,00	75,00	73,28	74,68
	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Presentase Jalan dalam kondisi baik	73,00	90,00	65,50	66,21
	Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas	Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	78,15	80,00	78,30	81,17
	Meningkatkan Konektivitas/Aksesibilitas antar wilayah	Presentase Jalan yang ditingkatkan	73,00	82,00	65,50	65,50
	Meningkatkan Konektivitas/Aksesibilitas antar wilayah	Presentase kampung yang teraliri listrik	84,04	90,00	93,50	93,50
Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.	Presentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya berdasarkan perencanaan tata ruang	25	25	17,33	20



### 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dan dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan jangka Menengah OPD. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 berdasarkan program dengan target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.3.3

**Tabel 3.3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan Target Renstra**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	90,68 %
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	7,19 %	4,50 %
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum dan	79 %	74,98 %
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	77 %	74,92
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan	0 %	-
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	0 %	-
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase limbah yang ditangani dengan baik	44,6 %	88 %
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	15,0 %	29,57 %
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	71 unit	87 unit



8	Program Penyelenggara Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66.00 %	66,21 %
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	11 %	11 %
10	Program Penyelenggara Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW,	Belum tersedia	-
		Ruang publik yang berubah peruntukannya,	Belum tersedia	-
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan,	78.48 %	78.48 %
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum tersedia	-

### 3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tabel pengukuran kinerja berdasarkan IKU Dinas maupun DPPA Tahun 2021, terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Program dan Kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

1. Tersedianya Infrastruktur Dasar yang mantap dan berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Utama ada 3 yaitu :

- Presentase Cakupan Kampung yang dapat mengakses air bersih
- Presentase Jalan dalam kondisi baik
- Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi

2. Meningkatkan Konektivitas/Aksesibilitas antar wilayah

Dengan Indikator Kinerja Utama ada 2 yaitu :

- Presentase Jalan yang ditingkatkan
- Presentase kampung yang teraliri listrik

3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Tata Ruang

Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Presentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya berdasarkan perencanaan tata ruang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan penunjang IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdapat pada DPPA Tahun 2021 telah teralisasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan.



Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program-program yang telah ditetapkan baik program utama maupun program penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas;
2. Memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasaran secara optimal. Pemanfaatan dilaksanakan efektif dan efisien walaupun SDM yang tersedia masih terbatas dengan kemampuan yang terbatas, namun terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan cara mengikuti pelatihan maupun studi banding.
3. Memanfaatkan anggaran yang disediakan secara efektif dengan cara penyusunan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.
4. Menyusun pedoman penilaian resiko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melakukan sistem pengendalian intern Pemerintah secara sederhana

Sedangkan beberapa kendala pencapaian yang dialami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ;

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum sesuai standar kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kurangnya Sarana Prasarana yang terdapat pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Belum tertatanya sistem pengelolaan basis data dan aset dengan baik
4. Terbatasnya anggaran yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan program sehingga perencanaan dan pelaksanaan fisik dilakukan secara bertahap.
5. Beberapa program terdapat permasalahan lokasi baik itu masalah pembebasan lahan ataupun bersinggungan dengan lahan KBK.

### **3.3.5 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Secara umum seluruh program/ kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga perlu dilakukan review secara berkala agar dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama semuanya telah mencapai target kinerja dan diharapkan untuk tahun-tahun ke depan terus dilakukan



perubahan sehingga capaian kinerja yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terus ditingkatkan.

Analisis dan evaluasi Capaian Kinerja pada Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

➤ **Indikator Presentase Cakupan Kampung Yang Dapat Mengakses Air Bersih (Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah).**

Untuk indikator Presentase Cakupan Kampung Yang Dapat Mengakses Air Bersih yang terealisasi adalah sebesar 74,68% dari 75,00% capaian target kinerja yang direncanakan.

➤ **Indikator Presentase Jalan dalam kondisi baik (Program Pembangunan Jalan dan Jembatan)**

Untuk indikator Presentase Jalan dalam kondisi baik yang terealisasi adalah sebesar 66,21% dari 90,00% capaian target kinerja yang direncanakan.

Alasan realisasi lebih rendah adalah :

1. Target capaian 90,00% adalah berdasarkan kemantapan ruas jalan Kabupaten Berau yang di dalamnya terdapat ruas jalan yang masuk dalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang tidak dapat dilakukan pemeliharaan atau pembangunan jalan.
2. Anggaran penanganan infrastruktur jalan juga sebagian digunakan untuk penanganan perbaikan drainase dalam kota guna menangani banjir/ genangan, oleh karena itu penanganan jalan tidak merubah kondisi kemantapan jalan

➤ **Indikator Presentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi (Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya).**

Untuk indikator Presentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi yang terealisasi adalah sebesar 81,17%. dari 80,00% capaian target kinerja yang direncanakan.

➤ **Indikator Presentase Jalan yang ditingkatkan (Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Preservasi Jalan dan Jembatan)**

Untuk indikator Presentase Jalan yang ditingkatkan yang terealisasi adalah sebesar 65,50% dari 82,00% capaian target kinerja yang direncanakan.

Alasan realisasi lebih rendah adalah :



1. Target capaian 82,00% adalah berdasarkan kemantapan ruas jalan Kabupaten Berau yang di dalamnya terdapat ruas jalan yang masuk dalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang tidak dapat dilakukan pemeliharaan atau pembangunan jalan.
  2. Anggaran penanganan infrastruktur jalan juga sebagian digunakan untuk penanganan perbaikan drainase dalam kota guna menangani banjir/ genangan, oleh karena itu penanganan jalan tidak merubah kondisi kemantapan jalan.
- **Indikator Presentase Kampung Yang Teraliri Listrik (Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan).**

Meningkatnya tingkat elektrifikasi ini karena bertambahnya kampung yang sudah di aliri listrik dan adanya juga rehabilitasi listrik di beberapa kampung yang pernah di aliri listrik, dimana hal ini tercapai melebihi target dari 90,00% capaian target kinerja yang direncanakan terealisasi sebesar 93,50%.

- **Indikator Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya Berdasarkan Perencanaan Tata Ruang (Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang).**

Untuk Indikator Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya Berdasarkan Perencanaan Tata Ruang yang terealisasi adalah sebesar 20%. dari 25,00% capaian target kinerja yang direncanakan.

Alasan tidak memenuhi target adalah :

1. Indikator pemanfaatan lahan berada dalam sistem OSS, untuk pendataan luas ketaatan masih di sistem yang ada.
2. Keterbatasan akses untuk mendata pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Berau (izin pemanfaatan ruang yang masih berlaku dan yang sudah tidak aktif) untuk dijadikan dasar dalam pendataan yang terbaru.
3. Indikator ketaatan masyarakat belum terdapat rumus yang baku untuk menghitungnya, mengingat tata ruang tidak mengeluarkan izin pemanfaatan ruang.

### **3.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil, dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, di mana Dinas secara langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Pelaksanaan setiap kinerja menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai secara keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 1 ( satu ) sasaran utama, dengan 10 program dan 17 kegiatan dengan dana baik dalam bentuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 608.812.229.001,- dan terealisasi sebesar Rp. 562.782.252.593,- atau sebesar 92,44 % yang dapat diuraikan sebagai berikut;

#### 3.4.1 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau adalah sebesar **Rp 11.401.581.641,-** atau sebesar **93,22 %** dari anggarannya sebesar **Rp 12.230.739.339,-**

Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Th. 2021**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	12,230,739,339.00	11,401,581,641	93.22
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,230,739,339.00</b>	<b>11,401,581,641</b>	<b>93.22</b>



Pada Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung di atas, terlihat bahwa dari dana yang tersedia Rp. **12.230.739.339,-** dan yang terealisasi sebesar Rp. **11.401.581.641,-** atau sebesar 93,22 % yang berarti adanya efisien sebesar 6,78 %.

### **3.4.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung**

Pada tahun 2021, untuk melaksanakan 10 Program dengan 17 Kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 596.581.489.662,-** yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Berau. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 551.380.670.952,45 (92,42 %)**. Berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Program dan per Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.



**Tabel 3.4.2**  
**Realisasi Anggaran Belanja**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>17,871,340,143</b>	<b>16,205,155,593</b>	<b>90.68</b>	<b>1,666,184,550</b>
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189,983,000	176,695,000	93.01	13,288,000
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,983,000	8,485,000	84.99	1,498,000
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180,000,000	168,210,000	93.45	11,790,000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,966,139,239	12,115,450,013	93.44	850,689,226
1.03.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,230,739,339	11,401,581,641	93.22	829,157,698
1.03.01.2.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	685,404,000	668,904,000	97.59	16,500,000
1.03.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	49,995,900	44,964,372	89.94	5,031,528
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,000,000	64,141,500	91.63	5,858,500
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70,000,000	64,141,500	91.63	5,858,500
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536,797,512	509,860,972	94.98	26,936,540
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,997,700	4,840,000	96.84	157,700
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261,362,812	248,749,235	95.17	12,613,577
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,437,000	22,694,000	82.71	4,743,000
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000	6,519,600	81.50	1,480,400
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000	12,224,000	61.12	7,776,000
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215,000,000	214,834,137	99.92	165,863



1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,558,424,960	2,982,765,154	83.82	575,659,806
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,496,000	-	-	1,496,000
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	826,500,000	582,377,886	70.46	244,122,114
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,000,000	73,725,000	86.74	11,275,000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,645,428,960	2,326,662,268	87.95	318,766,692
1.03.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	549,995,432	356,242,954	64.77	193,752,478
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	449,995,432	256,262,954	56.95	193,732,478
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	99,980,000	99.98	20,000
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>50,780,234,620</b>	<b>31,772,017,165</b>	<b>62.57</b>	<b>19,008,217,455</b>
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,764,237,082	22,696,666,266	55.68	18,067,570,816
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	22,914,751,766	22,696,666,266	99.05	218,085,500
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	17,849,485,316	-	-	17,849,485,316
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	10,015,997,538	9,075,350,899	90.61	940,646,639
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	299,999,988	289,659,000	96.55	10,340,988
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,168,000,000	3,027,153,665	95.55	140,846,335
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4,012,999,700	3,248,023,233	80.94	764,976,467
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2,534,997,850	2,510,515,000	99.03	24,482,850
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>75,070,578,371</b>	<b>73,446,235,435</b>	<b>97.84</b>	<b>1,624,342,936</b>



					-
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	75,070,578,371	73,446,235,435	97.84	1,624,342,936
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	379,999,800	215,251,000	56.65	164,748,800
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7,409,370,697	6,820,034,481	92.05	589,336,216
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	801,999,928	708,949,830	88.40	93,050,098
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	65,384,208,540	64,708,348,850	98.97	675,859,690
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	1,094,999,406	993,651,274	90.74	101,348,132
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>925,277,000</b>	<b>92.53</b>	<b>74,723,000</b>
1.03.04.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	1,000,000,000	925,277,000	92.53	74,723,000
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>2,387,305,700</b>	<b>2,218,764,555</b>	<b>92.94</b>	<b>168,541,145</b>
1.03.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,387,305,700	2,218,764,555	92.94	168,541,145
1.03.05.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2,387,305,700	2,218,764,555	92.94	168,541,145
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>21,367,855,276</b>	<b>14,693,053,114</b>	<b>68.76</b>	<b>6,674,802,162</b>
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	21,367,855,276	14,693,053,114	68.76	6,674,802,162
	Penyusunan Rencana Kebijakan strategi dan teknis Sistem Drainase Perkotaan	500,000,000	454,082,000	90.82	45,918,000
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	16,562,857,176	9,983,948,314	60.28	6,578,908,862
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4,304,998,100	4,255,022,800	98.84	49,975,300
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>92,057,977,144</b>	<b>90,320,983,522</b>	<b>98.11</b>	<b>1,736,993,622</b>



1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wsilyah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	92,057,977,144	90,320,983,522	98.11	1,736,993,622
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	99,989,900	91,384,970	91.39	8,604,930
1.03.08.2.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	91,657,987,244	90,008,686,758	98.20	1,649,300,486
1.03.08.2.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	300,000,000	220,911,794	73.64	79,088,206
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>346,923,496,193</b>	<b>331,987,606,259</b>	<b>95.69</b>	<b>14,935,889,934</b>
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	346,923,496,193	331,987,606,259	95.69	14,935,889,934
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,652,901,800	3,609,301,245	98.81	43,600,555
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	225,747,521,921	215,871,515,911	95.63	9,876,006,010
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	91,375,921,892	88,256,275,367	96.59	3,119,646,525
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	11,101,931,800	9,538,429,623	85.92	1,563,502,177
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	13,469,665,200	13,251,618,319	98.38	218,046,881
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1,575,553,580	1,460,465,794	92.70	115,087,786
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>300,000,000</b>	<b>228,004,500</b>	<b>76.00</b>	<b>71,995,500</b>
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300,000,000	228,004,500	76.00	71,995,500
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	200,000,000	151,490,500	75.75	48,509,500
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100,000,000	76,514,000	76.51	23,486,000
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1,053,441,554</b>	<b>985,155,451</b>	<b>93.52</b>	<b>68,286,103</b>



1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	648,659,818	609,128,376	93.91	39,531,442
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	648,659,818	609,128,376	93.91	39,531,442
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	404,781,736	376,027,075	92.90	28,754,661
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	404,781,736	376,027,075	92.90	28,754,661
	<b>JUMLAH</b>	<b>608,812,229,001</b>	<b>562,782,252,593</b>	<b>92.44</b>	<b>46,029,976,408</b>

Pada Tabel Realisasi Anggaran Belanja Langsung di atas, terlihat bahwa dari dana yang tersedia Rp. 608.812.229.001 dan yang terealisasi sebesar Rp. 562.728.252.593 atau sebesar 92,44 % yang berarti adanya efisien sebesar 7,56 %.



### 3.4.3 Aspek Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana dari rutin maupun dana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

**Tabel 3.4.3**  
**Aspek Keuangan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1.	<b>PENDAPATAN</b>	424.023.000,00	533.094.450,00	109.071.450,00
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	424.023.000,00	533.094.450,00	109.071.450,00
	Hasil Retribusi Daerah	424.023.000,00	533.094.450,00	109.071.450,00
2.	<b>BELANJA</b>	608.812.229.001,00	562.782.252.593,45	(46.029.976.407,55)
	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	43.19+9.512.136,00	37.785.935.677,04	(5.413.576.458,96)
	Belanja Pegawai	16.271.519.339,00	14.771.850.641,00	(1.499.668.698,00)
	Belanja Barang	26.927.992.797,00	23.014.085.036,00	(3.913.907.760,96)
	<b>BELANJA MODAL</b>	565.612.716.865,00	524.996.316.916,41	(40.616.399.948,59)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	670.965.400,00	663.110.500,00	(7.854.900,00)
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	79.274.116.770,00	78.864.844.352,85	(409.272.417,15)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jringan	485.580.134.695,00	445.381.462.063,56	(40.198.672.631,44)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	87.500.000,00	86.900.000,00	(600.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	(608.388.206.001,00)	(562.249.158.143,45)	46.139.047.857,55



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021. Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan Daerah secara komprehensif. Laporan Kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2021.

### **4.1 .Kesimpulan**

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini secara baik maka akan menjadi bahan evaluasi capaian kinerja untuk tahun yang akan datang serta dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan proses perencanaan dan proses pekerjaan yang akan dilaksanakan.

### **4.2 .Rekomendasi**

Aksi yang telah direncanakan ini hendaknya dapat direalisasikan dan didukung oleh seluruh pihak yang terkait baik dari aspek hukum maupun dari aspek pembiayaan.